

**TANGGUNG GUGAT PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ATAS
KETERLAMBATAN PENDAFTARAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN DI
KANTOR PERTANAHAN**

(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor :1563 K/PDT/2010)



FATIMAH ZAKIYYAH

NIM : 12216019

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

**TESIS INI TELAH DIUJI
Pada tanggal 13 Februari 2018**

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. RUSDIANTO SESUNG, S.H, M. H.

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Narotama**



Dr. HABIB ADJIE, S.H., M. Hum.

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DIREVISI

Pada tanggal 22 Februari 2018

Oleh Dosen Pembimbing :




Dr. RUSDIANTO SESUNG, S.H, M. H.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Universitas Narotama



Dr. HABIB ADJIE, S.H., M. Hum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 22 Februari 2018

Yang membuat pernyataan



FATIMAH ZAKIYYAH
NIM : 12216019

RINGKASAN

Penelitian ini berjudul “**Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Keterlambatan Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan Di Kantor Pertanahan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1563 K/Pdt/2010)**”. Isu Hukum Dalam Penelitian ini adalah :

1. Apa *ratio decidendi* hakim yang menolak permohonan kasasi pemohon dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1563 K/Pdt/2010 ?
2. Apa akibat hukum bagi kreditor atas keterlambatan pendaftaran APHT oleh PPAT secara *online* ke Kantor Pertanahan untuk terbitnya sertipikat hak tanggungan ?

Sebagaimana dengan isu hukum yang dikaji, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, langkah penelitian tesis ini adalah menetapkan isu hukum, menentukan aturan hukum yang relevan, menganalisis dan menginterpretasikan bahan-bahan hukum untuk dapat ditarik suatu kesimpulan dari hasil argumentasi yang dibangun guna memberikan jawaban atas isu hukum.

Dari hasil penelitian terhadap isu hukum yang dikaji dan dianalisis dapat disimpulkan bahwa :

1. *Ratio decidendi* putusan Mahkamah Agung No. 1563 K/Pdt/2010 yang menolak permohonan kasasi dengan pertimbangan debitur tidak dapat membuktikan keterlambatan pendaftaran APHT, bahwa pertimbangan putusan Mahkamah Agung tersebut adalah tidak berlandaskan hukum.
2. Akibat hukum bagi kreditor atas keterlambatan pendaftaran APHT oleh PPAT ke Kantor Pertanahan untuk terbitnya sertifikat hak tanggungan, bahwa yang membebaskan hak atas tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat sebagai bukti pemilikan, dan beserta warkah lainnya didaftarkan di Kantor Pertanahan.


Maka dari itu berdasarkan hasil penelitian atas isu hukum diatas maka saran dari penulis yaitu *Pertama*, Hendaknya Penggugat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung atas putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum, menolak permohonan kasasi dengan pertimbangan debitur tidak dapat membuktikan keterlambatan pendaftaran APHT, dengan alasan bahwa apabila hakim dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Kedua, akibat keterlambatan PPAT mendaftarkan APHT ke Kantor Pertanahan tidak merugikan kreditor, namun akibat kelalaian PPAT untuk mendaftarkan APHT dapat digunakan sebagai dasar pihak yang dirugikan untuk menggugat ganti kerugian atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum agar PPAT tidak mengulangi perbuatannya, dan PPAT lain tidak melakukan hal yang sama, karena khawatir digugat ganti kerugian.

ABSTRAK

Tesis berjudul Analisis Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Keterlambatan Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan Di Kantor Pertanahan, dengan permasalahan yaitu *ratio decidendi* putusan Mahkamah Agung No. 1563 K/Pdt/2010 yang menolak permohonan kasasi dengan pertimbangan debitur tidak dapat membuktikan keterlambatan tersebut dan akibat hukum bagi kreditur atas keterlambatan pendaftaran APHT oleh PPAT ke Kantor Pertanahan untuk terbitnya sertipikat hak tanggungan, diperoleh suatu kesimpulan bahwa: *Ratio decidendi* putusan Mahkamah Agung No. 1563 K/PDT/2010, yang menolak dalil-dalil penggugat mengenai cacat hukum APHT karena PPAT mengirimkan berkas APHT lebih dari 7 (tujuh) hari setelah berkas ditandatangani bertentangan dengan ketentuan pasal 13 UUHT. Namun Mahkamah Agung dalam putusnya menolak dalil-dalil kasasi dari Penggugat dengan pertimbangan pemohon kasasi tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. PPAT yang terlambat mengirimkan akta pemberian hak tanggungan dapat dikatakan melakukan perbuatan melanggar hukum yakni melanggar ketentuan pasal 62 PP No. 37 Tahun 1998, namun terhadap keterlambatan tersebut apabila penggugat dapat membuktikan dirinya menderita kerugian, namun jika tidak dapat membuktikan, maka PPAT tidak dapat dimintakan pertanggung gugat berupa ganti kerugian atas dasar telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata, karena unsur adanya kerugian dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang timbul tidak terpenuhi


Kata Kunci: Tanggung gugat, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Keterlambatan Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan



ABSTRACT

This thesis entitled Analysis of Liability for Land Acquisition Officials Due to Late Registration of Deed of Assistance Dependency in Land Office, with problem that is ratio decidendi Supreme Court decision. 1563 K / Pdt / 2010 which refuses the appeal of the cassation with the consideration of the debtor can not prove the delay and the legal consequences for the creditor for the late registration of APHT by PPAT to the Land Office for the issuance of the mortgage certificate, it is concluded that: Ratio decidendi Supreme Court Decision No. 1563 K / PDT / 2010, which rejects the plaintiff's arguments concerning APHT legal disability because PPAT sends APHT files more than 7 (seven) days after the signed documents is contrary to Article 13 UUHT. However, the Supreme Court in its decision rejected the Plaintiffs' cassation arguments with the consideration that the appellant can not prove his arguments. PPAT who is late in submitting deeds granting mortgages can be said to commit unlawful acts that violate the provisions of article 62 PP. 37, 1998, but to the delay if the plaintiff can prove himself to suffer a loss, but if it can not prove, then the PPAT can not be liable for liability in the form of compensation on the basis of having acted against the law as Article 1365 Civil Code, due to elements of loss and the causal relationship between the act and the resulting loss is not met

Keywords: Liability, Land Acquisition Officer, Delayed Registration of Deed of Grant Rights



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada Peneliti sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Tesis ini yang berjudul **“Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Keterlambatan Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan Di Kantor Pertanahan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1563 K/Pdt/2010)”**

Atas segala kerendahan hati Peneliti menyadari bahwa dalam Penelitian Tesis ini tidak luput dari adanya kekeliruan-kekeliruan maupun kekurangan-kekurangan, baik dari segi materi maupun tata bahasa Penelitian. Namun dengan segala kemampuan yang ada serta dorongan keinginan yang luhur, Peneliti berusaha sekuat tenaga untuk dapat menyelesaikannya.

Peneliti menyadari bahwa dalam menyelesaikan Tesis ini banyak melibatkan berbagai pihak, oleh sebab itu dalam kesempatan ini Peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Hj. Rr. Iswachyu Dhaniati, DS, S.T., M.HP., selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya;
2. Prof. Dr. H. Afdol S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya;
3. Dr. Habib Adjie, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama, yang telah memberikan bimbingan maupun dukungan selama proses penulisan tesis ini.
4. Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan,

petunjuk, masukan, serta kemudahan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat segera terselesaikan.


5. Seluruh Bapak, Ibu Dosen, beserta staf Fakultas Hukum Universitas Narotama banyak membantu saat menempuh studi di Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya;
6. Untuk Orang Tuaku Tercinta, Ibu ku Hj. Chabibah Farhan, terimakasih telah menyebut namaku dalam setiap doa-doamu, kasih sayang, motivasi, serta semangat selama menempuh kuliah di tempat yang jauh dan terpisah dengan keluarga;
7. Untuk Suamiku Tercinta A. Rofik Hasan, S.E. dan Anak ku Tersayang Astridea Hasni Aurelita terimakasih atas dukungan dan doanya selama penulis melaksanakan perkuliahan dan sampai akhirnya dapat menyelesaikan Tesis ini;
8. Untuk Saudara/i ku Achmad Mudhar, Nenie Maimunah, Nurul Romadhoni, Anwar Affandi, serta semua keponakan ku yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu nama-namanya, terimakasih atas dukungan dan semangat kalian semua.
9. Teman-teman kuliah seangkatan dan seperjuanganku MKn 12, Rina Belbie, Ary Ray Sang Rizaldi, Muhammad Iqbal, Tomo Yohannes, Brian Polly Purbawisesa, Achmad Feri Hidayatullah, I Komang Cri Khrisna, Bagas Pradipta, Dimas Wahyu Mahardika, Nanta Triyatmojo serta Arif Hidayat yang telah membantu selama kuliah hingga memberikan kenangan indah yang tak ingin terlupakan saat bersama kalian.

10. Notaris Dr. Slamet Wahjudi, S.H., M.Kn selaku Pimpinan Kantor dimana tempat peneliti bekerja, terima kasih telah memberikan kebijakan atas waktu yang telah diberikan dalam proses penyelesaian tesis ini.
11. Teman-teman Kantor Notaris Khususnya Galuh Ajeng Diah Vitalocha, S. Si yang telah memberikan pengertian atas tersitanya waktu dikantor dan semua pihak yang telah banyak membantu penulisan dalam penulisan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulisan sebutkan secara keseluruhan satu persatu.

Akhir kata, Penelitian berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya dan akademik pada khususnya.

Surabaya, 22 Februari 2018

Peneliti



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4 Originalitas Penelitian	8
1.5 Tinjauan Pustaka	12
1.6 Metode Penelitian	23
1.7. Sistematika Penelitian	26

BAB II *RATIO DECIDENDI* HAKIM YAN MENOLAK PERMOHONAN KASASI PEMOHON DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1563K/PDT/2010

2.1 Keabsahan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang Terlambat Didaftarkan	28
2.2 Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan yang APHT nya Terlambat didaftarkan	49
2.3 Landasan Yuridis Pertimbangan Hakim yang Menolak Permohonan Kasasi Pemohon	52

2.4 Landasan Teoritis Pertimbangan Hakim yang Menolak Permohonan Kasasi Pemohon	56
2.5 Asas-asas Hukum yang Menjadi Dasar Hakim Menolak Permohonan Kasasi Pemohon	62
2.6 Eksaminasi Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1563K/PDT/2010	64
BAB III AKIBAT HUKUM BAGI KREDITOR ATAS KETERLAMBATAN PENDAFTARAN APHT OLEH PPAT KE KANTOR PERTANAHAN UNTUK TERBITNYA SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN	
3.1 Akibat Hukum PPAT yang Terlambat Mendaftarkan APHT	69
3.2 Tanggung Gugat PPAT yang Terlambat Mendaftarkan APHT	88
3.3 Upaya Hukum Bagi Kreditur Atas Keterlambatan Pendaftaran APHT Oleh PPAT	102
BAB IV PENUTUP	
4.1 Simpulan	116
4.2 Saran	116
Daftar Pustaka	118
Lampiran	

BAB IV

PENUTUP

1.1 Simpulan

- a. *Ratio decidendi* putusan Mahkamah Agung No. 1563 K/Pdt/2010 yang menolak permohonan kasasi dengan pertimbangan debitur tidak dapat membuktikan keterlambatan pendaftaran APHT, bahwa pertimbangan putusan Mahkamah Agung tersebut adalah tidak berlandaskan hukum, karena yang dibebani untuk membuktikan keterlambatan pendaftaran APHT di Kantor Pertanahan adalah PPAT, yang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, wajib menyampaikan akta yang dibuatkannya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- b. Akibat hukum bagi kreditor atas keterlambatan pendaftaran APHT oleh PPAT ke Kantor Pertanahan untuk terbitnya sertipikat hak tanggungan, bahwa yang membebankan hak atas tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertipikat sebagai bukti pemilikan, dan beserta warkah lainnya didaftarkan di Kantor Pertanahan. Kantor Pertanahan yang menerbitkan sertipikat hak tanggungan, memberikan hak kepada kreditor sebagai kreditor preferen, sehingga keterlambatan PPAT menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar tidak berakibat hukum terhadap kreditor, melainkan berakibat hukum terhadap PPAT, karena adanya keterlambatan akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sampai

pemberhentian dari jabatannya sebagai PPAT, dengan tidak mengurangi kemungkinan dituntut ganti kerugian oleh pihak-pihak yang menderita kerugian yang diakibatkan oleh diabaikannya ketentuan-ketentuan tersebut.

1.2 Saran

- a. Hendaknya penggugat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung atas putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum, menolak permohonan kasasi dengan pertimbangan debitur tidak dapat membuktikan keterlambatan pendaftaran APHT, dengan alasan bahwa apabila hakim dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
- b. Meskipun akibat keterlambatan PPAT mendaftarkan APHT ke Kantor Pertanahan tidak merugikan kreditur, namun akibat kelalaian PPAT untuk mendaftarkan APHT dapat digunakan sebagai dasar pihak yang dirugikan untuk menggugat ganti kerugian atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum agar PPAT tidak mengulangi perbuatannya, dan PPAT lain tidak melakukan hal yang sama, karena khawatir digugat ganti kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2010.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsional Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Arie. S. Hutagalung, *Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan ekonomi, Suatu Kumpulan Karangan*, Cetakan Kedua, Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Uniersitas Indonesia, 2002.

Kartini Mulyadi, Gunawan Wijaya, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, 2009.

Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

Moch. Isnaeni, *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*, LaksBang Grafika, Yogyakarta, 2013.

Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016.

Munir Fuady, *Hukum Perbankan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Nieuwenhuis terjemahan Djasadin Saragih, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, 1985.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2006).

Retnowulan Soetantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata*

- dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2001.
- Riduan Syahrani 1, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998.
- Satjipto Rahardjo. , *Ilmu Hukum*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2004.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Sutan Remy Sjandeni, *Hak Tanggungan Asas-asas Ketentuan-ketentuan pokok dan Masalah yang dihadapi oleh Perbankan*, Bandung: Alumni, 1999.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Buku Referensi Hukum Perbankan, Hukum Jaminan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2014.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (selanjutnya disebut Subekti 1), Intermedia, Jakarta, 2004.
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Onrechtmatige Daad*, Djumali, Surabaya, 1979.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, , Alumni, Bandung, 1989.
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Onrechtmatige Daad*, Djumali, Surabaya, 1979.
- Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Jakarta, 1999.

Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Onrechtmatiga Daad*, Djumali, Surabaya, 1979.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur Bandung, 1991.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur Bandung, 1991.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah

C. Jurnal, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah

Samia Alwi Assery. "*Pelaksanaan Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan Yang Melebihi Batas Waktu Pendaftaran (Studi Kasus di Kantor BPN Kabupaten Malang)*", Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya, Malang, 2015.

Erna Heranati, "*Akibat Hukum Terhadap Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan Yang Melewati Batas Waktu Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi*", Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.

Riyadi Santosa, "*Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Terlambat Didaftarkan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus*", Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2016.

Tatiek Sri Djatmiati, *Kesalahan Pribadi dan Kesalahan Jabatan Dalam Tanggung Jawab atau Tanggung Gugat Negara*, Makalah Disampaikan pada "Lokakarya hukum administrasi dan korupsi", Universitas Airlangga, Surabaya, 2008.

L. Neville Brown dan John S. Bell, *French Administrative Law*, Clarendon Press Oxford, 1998, hal. 182. Dalam Tatiek Sri Djatmiati, *Kesalahan Pribadi dan Kesalahan Jabatan Dalam Tanggung Jawab atau Tanggung Gugat Negara*, Makalah Disampaikan pada “Lokakarya hukum administrasi dan korupsi”, Universitas Airlangga, Surabaya, 2008.

D. Lain-Lain

Endang Sri Kawuryan, Bahan Perkuliahan Hukum Pertanahan tanggal 26 April 2017, Magister Kenotariatan, Universitas Narotama, Surabaya.

